

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT  
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rno**

Pada hari JUMAT tanggal 19 JANUARI 2024 saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rno;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Victor Ndun**, bertempat tinggal di dahulunya di RT.009,RW.005, Kelurahan Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan saat ini tidak diketahui alamatnya **sebagai Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 19 Januari 2024 antara:

Erlan Malelak Sebagai Penggugat;

Lawan

Victor Ndun Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama, Pdt. Sepriana.Y.La'a, S.Th. pada tanggal 3 Desember 2008, di Gereja Oeingu Bengubelan, sebagaimana dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 7 Januari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/PB/RN/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Radit Arlenski Ndun dan Raisa Keysilia Ndun, berada dibawah asuhan serta pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.160.000,00; (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relaaas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

